

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2020.59/EXT-MUTU/III/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Aspex Kumbong
2. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta-Indonesia
- Alamat pabrik : Jl. Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-570
 - Masa Berlaku : 11 April 2019 – 10 April 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ASPEX KUMBONG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 Maret 2024



Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 Maret 2024

No. : 2018.3/EXT-MUTU/III/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Aspex Kumbong**

Kepada Yth.
PT Aspex Kumbong
Attn. Bapak Djati Sukarno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-570
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2019 - 10 April 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120003832544, tanggal 29 Agustus 2018, Perubahan ke-16 tanggal 16 Desember 2022	Kertas Tissue	18.000

Tanggal Penilikan 4 : 19 – 22 Februari 2024
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor Trainee)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Asrori 2. Listya Gandhini 3. Yuliana Azmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Aspex Kumbong
b. Alamat Kantor	:	Wisma Korindo, jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta-Indonesia
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120003832544 yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2018 dengan perubahan ke-16, tanggal 16 Desember 2022.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kertas Tissue : 18.000 Ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa barat

g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Tuan Mun Jin Seok Komisaris : Tuan Eun Ho Seung Wakil Dir. Utama : Tuan Chang Su Park Direktur : Tuan Sung Hoon Lee Direktur : Tuan Tony Joo Ho Seung Direktur : Tuan Jin Hyuk Yang
h. Nama MR Auditee	:	Djati Sukarno

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Feb-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aspex Kumbong b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/02/2024 s/d 22/02/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aspex Kumbong f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 14/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aspex Kumbong "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 8120003832544 yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT.Aspex Kumbong, tanggal cetak 22 Februari 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Aspex Kumbong b. Alamat kantor : Wisma Korindo, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 62, Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12780 c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 17091- Industri Kertas Tissue e. Lokasi usaha : Jl. Raya Narogong Km 26, Desa Dayeuhm, Kec Ciluengsi Bogor, Desa/Kelurahan Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: BPN BOGOR <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Izin: 42 Tanggal terbit: 22 Desember 2014 b. Jenis API (jika importir) : API-P. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah Dokumen 8120003832544 yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT.Aspex Kumbong, tanggal cetak 22 Februari 2024. yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI 46696 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi alamat kantor usaha yakni; Wisma Korindo, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 62, Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12780. Dalam rentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
		12 bulan terakhir, jenis produk yang diperdagangkan oleh perusahaan untuk memenuhi pasar lokal/domestik dan ekspor. Seluruh produk yang diperdagangkan berupa produk dari lingkup industry Panel Kayu (KBLI 17091- Industri Kertas Tissue					
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. Aspex Kumbong yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua, Nomor: 0, atas nama PT. Aspex Kumbong beralamat di Wisma Korindo, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 62, Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. NPWP tersebut terdaftar pada Profil Pelaku Usaha Akun OSS RBA PT. Aspex Kumbong.					
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terkait dengan adanya penambahan lingkup Kertas Tissue dalam kegiatan produksi PT. Aspex Kumbong, dalam hal ini telah tersedia Dokumen Surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Surat Keputusan Bupati Bogor No. 535/15/Kpts-KL/TL-DLH/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambahan lindustri Kertas Tissue, di Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, oleh PT. Aspex Kumbong.					
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Berdasarkan aktifitas Kelola lingkungan, tampak PT. Aspex Kumbong telah melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan sebagaimana yang ditulis dalam pelaporan semester RKL-RPL tahun 2022 (semester I dan semester II) serta RKL-RPL Tahun 2023 (Semester I dan Semester II) untuk parameter terdampak kegiatan industry pengolahan kayu. Adapun data uji Kualitas lingkungan pada laporan terakhir sudah dilakukan dimana parameter kualitas lingkungan masih dalam nilai Ambang Batas.					
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Dokumen IUI PT. Aspex Kumbong mengacu pada Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 397/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 25 September 2013 dan IUI Versi OSS.					
		<table border="1"> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas</th> <th>Izin Usaha Industri</th> <th>Ket.</th> </tr> </table>	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas	Izin Usaha Industri	Ket.
Jenis Produk	KBLI	Kapasitas	Izin Usaha Industri	Ket.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
				Kertas Koran	17099	310.000
		Kertas Tulis Cetak	17099	100.000		
		Kertas Bungkus	17021	20.000		
		Kertas Tissue	17091	18.000	IUI dari OSS dengan NIB : 81200038 32544 tertangga l 29 Agustus 2018	Lingkup SLK
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu						
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah						
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir pada NIB 8120019021881				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan di Jakarta, tanggal Tanggal terbit 24 Agustus 2018.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong bukanlah usaha industri pengolahan kayu yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui status sertifikasi sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Aspex Kumbong, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Kegiatan sertifikasi dan penilikan pada perusahaan PT. Aspex Kumbong yakni pada KBLI 17091- Industri Kertas Tissue yang berlokasi di Jl. Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Selama rentang audit kebutuhan bahan baku untuk kegiatan KBLI tersebut yaitu Pulp yang dibeli dari produsen dan agen. Dokumentasi pembelian yakni resume invoice yang memuat Realisasi Penerimaan, Nomor Container, Jumlah Diterima, dan Harga. Resume tersebut mendokumentasikan lengkap dokumen <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , <i>shipment quality report</i> , dan faktur pajak dari pemasok. Arsip dokumen pembelian tersebut merupakan realisasi pengiriman dari pemasok setelah menerima dokumen pembelian (Purchase Order) dari PT. Aspex Kumbong.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Status pemasok bahan baku pulp yaitu industri/produsen dan agen tanpa kepemilikan gudang. Verifikasi pada dokumen angkutan yang arsipkan oleh bagian TUK tampak bahwa seluruh dokumen angkutan diterbitkan dari lokasi muat industrinya (produsen), tidak ada dokumen Surat Jalan yang diterbitkan dari lokasi agen. Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan dikirim menggunakan kapal yang memuat sejumlah container berisi pulp.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah pulp yang diproduksi menggunakan bahan baku dari jenis kayu <i>Acacia manium</i> . jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah pulp yang dibeli dari produsen/industri dan agen. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah pulp yang dibeli dari produsen/industri dan agen. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri maka tidak ada dokumen Nota Limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pasokan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan dari pemasok berstatus sebagai industri/produsen, dan agen tanpa kepemilikan gudang. Atas karakteristik pemasok tersebut sebagaimana terverifikasi pada mekanisme pembelian bahan baku dalam verifier 2.1.1.a di atas, maka perusahaan telah melakukan identifikasi syarat legalitas pasokan dan diketahui pemasok PT. Aspex Kumbong terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> - Produsen/Industri telah bersertifikat dan masih berlaku/aktif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Agen tanpa kepemilikan gudang, namun tidak diatur mekanisme pemeriksaan DHH.</p> <p>Oleh karena itu penelusuran satu rantai pasokan ke belakang atas bahan baku yang berasal dari produsen dipastikan sudah ber- SLK dan masih berlaku/aktif. Kepastian rantai pasokan (produsen) telah bersertifikat yakni adanya Tanda SVLK pada kemasan produk yang diterima di lokasi PT. Aspex Kumbong.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen laporan realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen bukti bea masuk (jika terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi periode audit Feb 2022 – PT. Aspex Kumbong dalam periode audit di tahun 2024 tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya untuk diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada KepMenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. selama periode audit, tidak ada realisasi impor. Dengan demikian tidak ada bukti pelaksanaan Uji Tuntas
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Aspex Kumbong dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku, kegiatan impor terakhir dilakukan pada tahun 2021. Maka tidak ada dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan ijin yang ditetapkan yaitu menghasilkan produk Kertas Tissue. Produk tersebut yang dihasilkan dalam periode audit untuk setiap tahunnya masih dibawah utytlitas produksi yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku diterima berupa Pulp yang dibeli dari industri lainnya dan agen tanpa kepemilikan gudang. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu sesuai dengan data-data pendukungnya yakni pembelian lokal, penggunaan produksi dan penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah kertas tissue yang diproduksi dari bahan baku Pulp. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah kertas tissue yang diproduksi dari bahan baku Pulp. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Maka tidak ada dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah kertas tissue yang diproduksi dari bahan baku Pulp. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Maka tidak ada dokumen Dokumen serah terima kayu yang dijasakan untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah kertas tissue yang diproduksi dari bahan baku Pulp. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Maka tidak ada dokumen Dokumen Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah kertas tissue yang diproduksi dari bahan baku Pulp. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Maka tidak ada dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kegiatan audit Penilikan ke-4 di PT Aspex Kumbong, selama periode audit dari Maret 2022 sampai Januari 2024, diketahui bahwa terdapat penjualan lokal produk Tissue Paper dengan jumlah 24,956.383 ton dan jumlah dokumen angkutan sebanyak 2,147 set dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi pada Audit SVLK Penilikan Ke-4 periode Maret 2022 sd. Januari 2024, dilakukan terhadap seluruh dokumen penjualan ekspor produk Tissue Virgin Export (Virgin Ex), dimana seluruh produk yang diekspor sepenuhnya dari hasil produksi sendiri dan dalam proses produksinya, PT. Aspex Kumbong tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). PT. Aspex Kumbong melakukan kegiatan penjualan ekspor dengan sistem yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penjualan produk jadi berupa Tissue Virgin Export (Virgin Ex) dengan negara tujuan Malaysia, Republic of Korea, Australia, Israel dan Philippines.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi kegiatan audit Penilikan Ke-4 tahun 2024 dilakukan terhadap seluruh dokumen penjualan ekspor dan diketahui bahwa pada periode Maret 2022 sd. Januari 2024 PT. Aspex Kumbong tetap melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor sebesar <u>5,513.099</u> ton tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2022 sd. Januari 2024, dari verifikasi dokumen dan klarifikasi pada Bagian Marketing serta Production Innovation Team bahwa diketahui PT. Aspex Kumbong tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian (N/A).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Memperhatikan <i>huruf A.</i> Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar berupa Kulit dan Kayu, <i>butir II.</i> KAYU pada Lampiran II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang <i>Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar</i> bahwa untuk hasil olahan kayu berupa produk jadi Tissue Paper pada PT. Aspex Kumbong tersebut tidak dikenakan bea keluar. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian (N/A).
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Verifikasi terhadap seluruh dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi, diketahui bahwa PT. Aspex Kumbong pada sistem/proses produksi Tissue Paper dilakukan pembelian dan pemanfaatan bahan baku berupa pulp dari jenis kayu <i>Pinus radiata</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i> , dimana kedua jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangan-nya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Permohonan penggunaan tanda V-SVLK PT. Aspex Kumbong telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari dan PT. Aspex Kumbong telah menggunakan tanda/logo V-SVLK pada <i>On Products</i> dan tanda V-SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dan dengan kebijakan baru untuk implementasi dari Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka PT. Aspex Kumbong telah mengajukan permohonan(18 Juli 2023) dan mendapat persetujuan penggunaan tanda SVLK dari PT. Mutuagung Lestari Tbk.(25-07-2023).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan susunan pengurus P2K3 berikut tenaga Ahli K3-nya.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, Hydrant, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak dignakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Verifikasi pada Audit Penilaian Ke-4, dilakukan terhadap dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya pada periode Maret 2022 sd Januari 2024 di PT. Aspex Kumbong, bahwa diketahui terdapat kecelakaan kerja sebanyak 57 kejadian pada tahun 2022 dan sebanyak 45 kejadian pada tahun 2023, sedangkan pada bulan Januari 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Aspex Kumbong, hingga periode Maret 2022 sd Januari 2024 tetap memiliki Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan keputusan Dewan Pimpinan Cabang FSP KEP Kabupaten Bogor Nomor KEP.031/SK/DPC FSP KEP/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP) PT. Aspex Kumbang periode Tahun 2021-2024.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dari dokumen terverifikasi informasi-informasi yang diberikan dari pihak SP-KEP dan manajemen PT. Aspex Kumbang, dan setelah masa berlaku tersebut habis, maka kedua belah pihak bersepakat tetap memberlakukan PKB lama sampai diselesaikannya PKB yang baru. Dan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (3) Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, <u>sampai PKB yang baru disepakati.</u>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Ketenagakerjaan per Februari 2024, diketahui terdapat seluruh pekerja sebanyak 795 orang yang pekerja di PT. Aspex Kumbang, terdiri dari 744 pekerja laki-laki dan 51 pekerja perempuan
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Aspex Kumbang
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aspex Kumbang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Aspex Kumbang dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan